



PUTUSAN
Nomor 226/Pid.B/2020/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ryan Juliansyah Bin Junaidi ;
2. Tempat lahir : Prabumulih ;
3. Umur/Tanggal lahir : 26/30 Juli 1994 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Bangsa : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jl. Alipatan Gang Pelangi No. 16 Rt. / Rw. 01/02 Kel. Mangga Besar Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Pedagang ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Juli 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.KAP/83/VII/2020/Reskrim tanggal 30 Juli 2020;

Terdakwa Ryan Juliansyah Bin Junaidi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 226/Pid.B/2020/PN Pbm tanggal 25 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 226/Pid.B/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 226/Pid.B/2020/PN Pbm tanggal 25 September 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para saksi, Keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Rian Juliansyah Bin Junaidi**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diancam dan diatur dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP**.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Rian Juliansyah Bin Junaidi** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 Kotak HP OPPO F7

Dikembalikan Kepada Saksi Ahmat Roiekan

- 1 Pipa paralon panjang sekira kurang lebih 150 cm

Dirampas untuk dimusnakan

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya terdakwa mengakui kesalahannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa bersama saksi Dwi Bin Zulkifli (berkas terpisah) pada hari Selasa 14 Juli 2020 sekitar Pukul 01.00 WIB malam hari atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di Perumnas Vina Sejahtera II Jalan

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 226/Pid.B/2020/PN Pbm



Bougenvil Blok AG 2 RT/RW 006/009, Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian dilakukan pada malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa bersama saksi Dwi Bin Zulkifli masuk ke dalam pekarangan rumah saksi Saksi Ahmat Roiekan Bin Nurhadi, kemudian terdakwa membuka jendela rumah Saksi Ahmat Roiekan lalu saksi Dwi menggunakan paralon yang ujungnya sudah diikat dengan tali mengambil 1 (satu) unit Handphone merek OPPO F7 yang berada didalam ruang tamu melalui jendela yang sudah dibuka oleh terdakwa.

Bahwa keberadaan terdakwa di rumah saksi Ahmat Roiekan tidak dikehendaki oleh saksi Ahmat Roiekan dan akibat perbuatan terdakwa, saksi Ahmat Roiekan mengalami kerugian kurang lebih Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP.

Menimbang, atas dakwaan Penuntut Umum, terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ahmat Roiekan bin Nurhadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dalam perkara ini ;
- Bahwa, pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan ;
- Bahwa, dihadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebelum saksi menandatangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membacanya ;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada saat itu;
- Bahwa, saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena saksi sebagai korban, dan dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan laporan saksi daam perkara pencurian dirumah saksi ;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020, diketahui sekitar Pukul 04.00 WIB bertempat di rumah saksi di Perumahan Vina Sejahtera II, Jalan Bougenvil, Blok AG2 RT/RW 06/09, Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih ;
- Bahwa, saksi mengetahui pencurian tersebut dari istri saksi yang bernama Indah Diantina yang membangunkan saksi memberitahu kalau jendela depan ruang keluarga terbuka dari situlah saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui kapan dan bagaimana cara terdakwa pada saat melakukan pencurian tersebut akan tetapi kemungkinan terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah saksi lalu terdakwa membuka jendela ruang tamu dan mengambil tas Bermerek Tupperware yang didalamnya terdapat uang sebesar Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah) dan kartu berobat anak saya an.Abdurrahman Umar serta 1(satu) unit Handphone merk OPPO F7 warna perak nomor Imei 1 : 869949031743196 Nomor Imei 2: 869949031743188 ;
- Bahwa, kronologi kejadian tersebut pada hari selasa tanggal 14 Juli 2020 sekira pukul 04.00 WIB pada saat saksi sedang tidur istri saksi yang bernama Indah Diantina membangunkan saksi memberitahu bahwa jendela depan ruang keluarga dalam keadaan terbuka setelah itu saksi bangun dan barang yang ada dimeja belajar berantakan saat itu saksi melihat Handphone merk OPPO F7 warna perak nomor Imei 1 : 869949031743196 Nomor Imei 2: 869949031743188 yang saksi letakan dilantai dekat meja belajar dan tas tupperware yang ada di meja belajar dekat jendela tersebut sudah hilang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut dan pada saat kejadian ditemukan sebilah potongan pipa pralon yang kemungkinan adalah alat yang digunakan oleh pencuri pada saat pencurian tersebut ;
- Saksi mengenal barang bukti yang ditunjukkan tersebut yakni pipa paralon tersebut adalah alat yang kemungkinan digunakan terdakwa yang saksi temukan diruang keluarga rumah saksi dan 1(satu) buah kotak Handphone

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 226/Pid.B/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna putih tersebut milik saksi yang mana Handphonenya telah diambil oleh terdakwa ;

- Bahwa akibat kejadian pencurian tersebut, saksi mengalami kerugian ditafsir sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) ;
- Bahwa jendela rumah saksi akibat dari pencurian tersebut tidak ada yang rusak karena jendela rumah saksi memang sudah rusak , dengan digoyang-goyangkan jendela tersebut bisa terbuka ;
- Bahwa Handphone yang hilang dicuri tersebut sampai sekarang belum ketemu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang 1 (satu) unit Handphone dirumah saksi;
- Bahwa, saksi dan terdakwa sudah ada perdamaian dengan surat perdamaian dimana terdakwa membayar ganti kerugian sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi Indah Diyantina binti Suhardi dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dalam perkara ini ;
- Bahwa, pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan ;
- Bahwa, dihadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi ;
- Bahwa, sebelum saksi menandatangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membacanya ;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada saat itu;
- Bahwa, saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena saksi sebagai korban, dan dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan laporan saksi dalam perkara pencurian dirumah saksi ;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 diketahui sekitar Pukul 04.00 WIB bertempat di rumah saksi di Perumahan Vina Sejahtera II, Jalan Bougenvil Blok AG2 RT/RW 06/09, Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui pencurian tersebut waktu saksi terbangun dari tidur dan melihat ruang pintu jendela rumah saksi sudah terbuka dan hordeng telah terbuka dan ada 1(satu) batang pipa paralon yang tergeletak disebelah meja belajar lalu saksi membangunkan suami saksi untuk memberitahu kalau jendela depan ruang keluarga terbuka dari situlah saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui kapan dan bagaimana cara terdakwa pada saat melakukan pencurian tersebut akan tetapi kemungkinan terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah saksi lalu terdakwa membuka jendela ruang tamu dan mengambil tas Bermerek Tupperware yang didalamnya terdapat uang sebesar Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah) dan kartu berobat anak saya an.Abdurrahman Umar serta 1(satu) unit Handphone merk OPPO F7 warna perak dengan Nomor imei 1 : 869949031743196 Nomor Imei 2: 869949031743188 ;
- Bahwa, kronologi kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekira pukul 04.00 WIB saksi membangunkan suami saksi untuk memberitahu bahwa jendela depan ruang keluarga dalam keadaan terbuka setelah itu saksi Ahmat Roeikan bangun dan barang yang ada dimeja belajar berantakan saat itu saksi melihat Handphone merk OPPO F7 warna perak dengan Nomor Imei 1 : 869949031743196 dan Nomor Imei 2: 869949031743188 yang saksi letakan dilantai dekat meja belajar dan tas tupperware yang ada di meja belajar dekat jendela tersebut juga sudah hilang ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut dan pada saat kejadian ditemukan sebilah potongan pipa pralon yang kemungkinan adalah alat yang digunakan oleh pencuri pada saat pencurian tersebut ;
- Saksi mengenal barang bukti yang ditunjukkan tersebut yakni pipa paralon tersebut adalah alat yang kemungkinan digunakan terdakwa yang saksi temukan diruang keluarga rumah saksi dan 1(satu) buah kotak Handphone warna putih tersebut milik saksi yang mana Handphonenya telah diambil oleh terdakwa ;
- Bahwa akibat kejadian pencurian tersebut, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.2.000.000,-(Dua Juta Rupiah) ;
- Bahwa kerusakan pada jendela rumah saksi akibat dari pencurian tersebut tidak ada karena jendela rumah saksi memang sudah rusak, dengan digoyang-goyangkan jendela tersebut bisa terbuka ;
- Bahwa Handphone yang hilang dicuri tersebut sampai sekarang belum ditemukan;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 226/Pid.B/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang 1 (satu) unit Handphone dirumah saya ;
- Bahwa, saksi dan saksi Ahmat Roeikan serta terdakwa sudah ada perdamaian dengan surat perdamaian dimana terdakwa membayar ganti kerugian sejumlah Rp.2.000.000 (dua juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, saat dimintai keterangan tersebut terdakwa tidak merasa di ancam, dipaksa ataupun ditekan ;
- Bahwa, dihadapan penyidik terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa, tanda tangan yang ada dalam berita acara pemeriksaan terdakwa dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan terdakwa ;
- Bahwa, sebelum terdakwa menandatangani berita acara tersebut terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut ;
- Bahwa, keterangan terdakwa yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah sesuai dengan keterangan yang telah terdakwa berikan pada saat itu;
- Bahwa, terdakwa dihadapkan dalam persidangan sehubungan telah melakukan pencurian dengan pemberatan yang terdakwa lakukan bersama dengan teman terdakwa bernama saudara Dwi ;
- Bahwa, terdakwa melakukan pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 14 Juli 2020 sekitar Pukul 01.00 WIB bertempat di Perumnas Vina Sejahtera II Jalan Bougenvil Blok Blok AG2 RT/RW 006/009, Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih ;
- Bahwa, Terdakwa telah mencuri dirumah korban yaitu 1(satu) buah Handphone merk OPPO F7 warna silver ;
- Bahwa, barang yang terdakwa ambil atau terdakwa curi tersebut berada di lantai ruang tamu dekat meja belajar yang ada di dekat jendela rumah saksi korban dan terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan teman terdakwa yang bernama Sdr.Dwi ;
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekira Pukul 21.00 WIB Saudara Dwi datang kerumah terdakwa sendirian dengan berjalan kaki

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 226/Pid.B/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian mengobrol dengan Saudara Dwi, lalu sekitar Pukul 23.00 WIB Saudara Dwi meminta terdakwa untuk mengantarkannya pulang kemudian terdakwa mengantar saudara Dwi dengan memboncengnya dengan motor, kemudian saudara Dwi mengajak mutar-mutar daerah taman taman baka lalu kami kearah Gunung Ibul. Kemudian pada saat diperjalanan tersebut, saudara Dwi berkata kepada terdakwa "Yan kagek dulu balek, kito maling dulu diluar" terdakwa jawab "Iyo basenglah" kemudian kami mencari rumah yang akan kami curi dan menemukan rumah yang beralamat di Perumahan Vina Sejahtera II , Jalan Bougenvil Blok AG2 RT/RW 006/009, Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, kemudian kami berhenti disimpang 3 Perumnas Vina Sejahtera II dan saudara Dwi turun dari motor berjalan kaki menuju rumah korban Selanjutnya terdakwa menunggu disimpang 3 Perumnas Vina Sejahtera II, dan Saudara Dwi sampai dirumah korban lalu memanggil terdakwa dengan melambaikan tangan untuk menemuinya, kemudian saudara Dwi masuk melewati pagar rumah korban yang terdapat celah untuk masuk dan menuju depan jendela rumah korban dan jendela tersebut sudah dibuka oleh saudara Dwi, selanjutnya saudara Dwi mengambil 1(satu) buah paralon warna putih yang ukurannya sekitar 2(dua) meter yang berada disamping rumah tetangga korban. Lalu paralon tersebut digunakan saudara Dwi untuk mengambil 1(satu) buah Handphone OPPO F7 warna silver yang berada diruang tamu tepatnya diatas lantai dekat meja belajar yang ada di samping jendela sedangkan terdakwa bertugas memegang pintu jendela yang diberi tralis tersebut lalu saudara Dwi menarik Handphone dengan menggunakan sebilah pralon tersebut, dan setelah Handphone tersebut didapat, kemudian saudara Dwi langsung meninggalkan paralon tersebut didepan rumah korban tersebut, kemudian pulang kerumah dan Handphone yang dicuri tersebut dibawa oleh Saudara Dwi kerumahnya untuk selanjutnya dijual ;

- Bahwa, berdasarkan keterangan saudara Dwi, Handphone yang kami curi tersebut sudah dijualkan olehnya dan terdakwa tidak tahu dijualkan sama siapa Handphone tersebut dan uang hasil dari penjualan Handphone tersebut sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa, uang hasil penjualan 1(satu) unit Handphone merk OPPO F7 warna silver tersebut seharga Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp.550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan saudara Dwi mendapatkan uang Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) karena sebelumnya Dwi mempunyai hutang kepada terdakwa sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.550.000,-(lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang yang diberikan Saudara Dwi untuk membayar hutang ;

- Bahwa, uang hasil menjual Handphone tersebut habis dipergunakan oleh terdakwa untuk membeli rokok dan membeli makanan;
- Bahwa, terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;
- Bahwa, saya mengenali 1(satu) buah pipa paralon warna putih yang ukuran panjangnya sekitar 1(satu) meter yang terdakwa gunakan bersama saudara Dwi untuk mencuri dirumah korban tersebut ;
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F7 warna silver milik korban tersebut ;
- Bahwa terdakwa dengan korban pencurian tesebut sudah ada perdamaian ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak HP merk OPPO F7;
2. 1 (satu) batang Pipa Paralon ukuran panjang sekitar 150 (seratus lima puluh) cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Selasa 14 Juli 2020 sekira Pukul 01.00 WIB bertempat di Perumnas Vina Sejahtera II Jalan Bougenvil Blok AG 2 Rt/Rw 006/009, Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh terdakwa bersama rekannya yang bernama saudara Dwi ;
- Bahwa, terdakwa bersama saudara Dwi mengambil tanpa ijin 1(satu) unit Handphone merek Oppo F7 warna Silver, dan tas merek Tupperware yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dan kartu berobat atas nama .Abdurrahman Umar milik saksi korban Ahmat Roiekan bin Nurhadi ;
- Bahwa, cara terdakwa dan rekannya yang bernama saudara Dwi mengambil Handphone dan tas merek Tupperware tersebut dengan cara berbagi tugas yakni, saudara Dwi yang membuka Jendela dan memasukkan potongan pralon untuk menarik kedua barang tersebut sedangkan terdakwa berperan memegang jendela tersebut;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 226/Pid.B/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah terdakwa dan rekannya yakni saudara Dwi telah berhasil mengambil handphone tersebut kemudian Handphone tersebut dibawa oleh saudara Dwi untuk dijual;
- Bahwa hasil penjualan handphone tersebut, terdakwa memperoleh bagian uang sejumlah Rp. 550.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang telah habis digunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa, antara terdakwa dan keluarga korban telah ada perdamaian yakni terdakwa telah memberikan uang ganti rugi sejumlah Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil Barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;
3. Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
4. Pencurian yang dilakukan pada malam hari / pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu / tidak dikehendaki oleh orang yang berhak ;
5. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Sesuatu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah orang yang dalam kasus tindak pidana ini makna dari setiap orang tersebut, adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana (Orang Perseorangan) yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 226/Pid.B/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam Dakwaan;

Menimbang bahwa setelah meneliti dengan seksama perihal identitas terdakwa yang di hadapkan dalam persidangan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, selanjutnya mendengarkan keterangan para saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan terdakwa, bahwa seseorang yang di ajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah benar –benar seseorang yang bernama Ryan Juliansyah Bin Junaidi, sebagaimana identitas Terdakwa yang diuraikan dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah memenuhi syarat sebagai subyek hukum pidana dalam perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil Barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain

Menimbang, bahwa unsur mengambil menurut pendapat Prof. Dr Wirjono Projodikoro, SH adalah tindakan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari kemudian memegang barangnya dan mengalihkan ke tempat lain. Sedangkan unsur barang sesuatu dapat di artikan baik benda bergerak maupun tidak bergerak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa pada hari Selasa 14 Juli 2020 sekira Pukul 01.00 WIB bertempat di Perumnas Vina Sejahtera II Jalan Bougenvil Blok AG 2 Rt/Rw 006/009, Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih terdakwa bersama rekannya yang bernama saudara Dwi telah mengambil tanpa ijin 1 (satu) unit Handphone merek Oppo F7 warna Silver dan 1(satu) buah tas merek Tupperware yang didalamnya terdapat Uang sejumlah Rp. 70.000,- (Tujuh Pulih Ribu Rupiah) dan kartu berobat anak saksi korban atas nama Abdurahman Umar ;

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian bahwa seluruh barang tersebut yakni 1(satu) unit Handphone dan 1 (satu) tas merek Tupperware yang berada didalam sebuah rumah yang beralamatkan di Perumnas Vina Sejahtera II Jalan Bougenvil Blok AG 2 Rt/Rw 006/009, Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih yang diambil oleh terdakwa bersama dengan rekannya yang bernama saudara Dwi tersebut adalah milik saksi



korban Ahmat Roiekan bin Nurhadi dan bukanlah milik terdakwa dan saudara Dwi.

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap **unsur yang sebagian atau seluruhnya merupakan barang milik orang lain** telah terpenuhi

Ad.3. Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum dimaknai sebagai perbuatan yang dengan sengaja telah yang melanggar hak dan menimbulkan kerugian terhadap orang lain atau perbuatan yang tidak dapat dibenarkan dan dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan dalam hal ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa terdakwa dan rekannya yang bernama Dwi bahwa pada hari Selasa 14 Juli 2020 sekira Pukul 01.00 WIB bertempat di Perumnas Vina Sejahtera II Jalan Bougenvil Blok AG 2 Rt/Rw 006/009, Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Oppo F7 warna Silver dan 1(satu) buah tas merek Tupperware yang didalamnya terdapat Uang sejumlah Rp. 70.000,- (Tujuh Pulih Ribu Rupiah) dan kartu berobat anak saksi korban atas nama Abdurahman Umar yang keseluruhannya merupakan milik saksi korban Ahmat Roiekan bin Nurhadi;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama dengan rekannya yang bernama Dwi tersebut telah mengambil tanpa ijin dari saksi korban Ahmat Roiekan bin Nurhadi dengan cara saudara Dwi membuka Jedela, memasukkan pipa pralon dan menarik Handphone tersebut selanjutnya terdakwa berperan membantu memegang jendela tersebut. Setelah terdakwa dan saudara Dwi berhasil mengambil Handphone dan tas tersebut kemudian di bawa pergi dan selanjutnya Handphone tersebut di jual oleh saudara Dwi;

Bahwa, hasil dari penjualan Handphone tersebut Terdakwa memperoleh bagian sejumlah Rp. 550.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan telah habis dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Ad.4. Pencurian yang dilakukan pada malam hari atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang erungkap dalam persidangan, terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Selasa 14 Juli 2020 sekira Pukul 01.00 WIB bertempat di Perumnas Vina Sejahtera II Jalan Bougenvil Blok AG 2 Rt/Rw 006/009, Kelurahan Gunung Ibul,



Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih dilakukan secara bersama-sama dengan rekannya yang bernama saudara Dwi. Adapun dalam pencurian tersebut saudara Dwi berperan untuk membuka Jendela, selanjutnya mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Oppo F7 warna Silver dan 1(satu) buah tas merek Tupperware yang didalamnya terdapat Uang sejumlah Rp. 70.000,- (Tujuh Pulih Ribu Rupiah) dan kartu berobat anak saksi korban atas nama Abdurahman Umar ;

Menimbang, bahwa terdakwa dan rekannya yang bernama saudara Dwi tersebut melakukan pencurian pada Pukul 01.00 WIB yang dapat dimaknai dalam waktu malam hari, dan terdakwa dalam mengambil handphone dan tas merek Tupperware tersebut berada di rumah saksi korban Ahmat Roiekan bin Nurhadi dan pada saat mengambil tanpa ijin/dikehendaki dan diketahui oleh saksi korban Ahmat Roiekan bin Nurhadi ;

Menimbang, dengan demikian unsur **Pencurian yang dilakukan pada malam hari atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak telah terpenuhi**

Ad.5. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa terdakwa dalam melakukan pencurian pada hari Selasa 14 Juli 2020 sekira Pukul 01.00 WIB bertempat di Perumnas Vina Sejahtera II Jalan Bougenvil Blok AG 2 Rt/Rw 006/009, Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih dilakukan secara bersama-sama dengan rekannya yang bernama saudara Dwi. Adapun dalam pencurian tersebut saudara Dwi berperan untuk membuka Jendela, selanjutnya mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Oppo F7 warna Silver dan 1(satu) buah tas merek Tupperware yang didalamnya terdapat Uang sejumlah Rp. 70.000,- (Tujuh Pulih Ribu Rupiah) dan kartu berobat anak saksi korban atas nama Abdurahman Umar yang keseluruhannya merupakan milik saksi korban Ahmat Roiekan bin Nurhadi dengan menggunakan pipa plafon yang diruncingi ujungnya untuk memudahkan mengambil kedua barang tersebut, sedangkan terdakwa berperan mengawasi keadaan sekitar dan membantu memegang pintu jendela agar tetap terbuka;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan rekannya yang bernama saudara Dwi telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Oppo F7 warna Silver dan 1(satu) buah tas



merek Tupperware yang didalamnya terdapat Uang sejumlah Rp. 70.000,- (Tujuh Pulih Ribu Rupiah) dan kartu berobat anak saksi korban atas nama Abdurahman Umar yang keseluruhannya merupakan milik saksi korban Ahmat Roiekan bin Nurhadi pada hari Selasa 14 Juli 2020 sekira Pukul 01.00 WIB bertempat di Perumnas Vina Sejahtera II Jalan Bougenvil Blok AG 2 Rt/Rw 006/009, Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih yang mana perbuatan tersebut dilakukan atas dasar kesepakatan keduanya dengan demikian dapat dimaknai sebagai pencurian yang dilakukan oleh dua orang secara bersekutu;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur **Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Majelis Hakim telah mendengar Keterangan para saksi, petunjuk, Keterangan terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan. Dengan demikian dalam persidangan ini telah memenuhi unsur pembuktian sebagaimana dalam ketentuan Pasal 183 KUHP dan 184 KUHP.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat kekuasaan, kewenangan Majelis Hakim termasuk dalam menentukan bentuk, jenis, dan lamanya suatu pidana. Pertimbangannya adalah bahwa Majelis Hakim dalam memutus perkara ini dengan melihat keadaan yang bersifat kasuistis serta situasi dan kondisi di persidangan yang kesemuanya diolah dalam fakta-fakta yang menjadi pertimbangan matang. Selain itu, Majelis Hakim juga memperhatikan aspek yuridis teoritis, aspek filosofis, aspek psikologis, aspek sosiologis, aspek paedagogis, serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang akan termuat pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pertimbangan dari berbagai segi tersebut, maka Majelis Hakim akan memberikan suatu putusan yang Majelis Hakim yakini telah sangat adil dan tepat berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan mendengar kesaksian para saksi, dan keterangan terdakwa serta disertai dengan barang bukti terdapat kesesuaian antara satu dengan yang lain. Oleh karena itu, Majelis berpendapat telah terpenuhinya unsur-unsur



dalam surat dakwaan, sehingga terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan tunggal Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHPidana. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, dan Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHPidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, sehingga terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana haruslah setimpal dengan perbuatannya, yang mana hal tersebut merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan oleh karenanya dalam menjatuhkan pidana tidak hanya memperhatikan unsur-unsur yuridis namun juga melihat dari unsur filosofis dan sosiologis.

Menimbang, bahwa secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah Terdakwa dipandang sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahan yang telah dilakukannya sehingga tidak terulang lagi di masa mendatang, oleh karenanya pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa sedangkan secara sosiologis maksud sanksi tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hal yang adil dan dapat diterima .

Menimbang bahwa tujuan dari hukum adalah untuk memberikan jaminan keamanan dan kepastian hukum, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dan terpenuhinya unsur-unsur dakwaan maka perbuatan terdakwa dianggap dapat meresahkan masyarakat, sehingga perlu dilakukannya penahanan terhadap terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (*vide*) Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang Pipa Paralon ukuran panjang sekitar 150 (seratus lima puluh) cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak Handphone merk OPPO F7 yang diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara ini maka dikembalikan kepada saksi korban Ahmat Roiekan bin Nurhadi ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa berbelit-belit dalam persidangan ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban Ahmat Roiekan bin Nurhadi

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Sudah ada perdamaian antara terdakwa dan saksi korban Ahmat Roiekan bin Nurhadi
- Terdakwa tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa mengakui kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dihukum maka Terdakwa tersebut harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini sebagaimana dalam ketentuan Pasal 222 KUHP ;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 226/Pid.B/2020/PN Pbm



1. Menyatakan Terdakwa Ryan Juliansyah Bin Junaidi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ryan Juliansyah Bin Junaidi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang Pipa Paralon ukuran panjang sekitar 150 (seratus lima puluh) cm
dimusnahkan ;
 - 1 (satu) buah kotak Handphone merk OPPO F7
dikembalikan kepada saksi korban Ahmat Roiekan bin Nurhadi ;
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2020 oleh kami, Tri Lestari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Indah Yuli Kurniawati, S.H., Citra Amanda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ferry Irawan, SH, M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Alfian Jauhari Hanif, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indah Yuli Kurniawati, S.H.

Tri Lestari, S.H., M.H.

Citra Amanda, S.H.

Panitera Pengganti,



Ferry Irawan, SH, M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)